



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 65.B TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan perkembangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui perlombaan desa, maka perlu membentuk Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014 ;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Penilai Lomba Desa tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara,Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur,dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;



6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pengaturan Mengenai Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Perlombaan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4/197/PMD tanggal 09 Januari 2014 perihal Penyelenggaraan Pelombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2014.

2. Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 414.4/016/SETDA tanggal 13 Januari 2014.

3. Surat Bupati Halmahera Barat Nomor 414.4/702/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Peromlombaan Desa Tahun 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum Pertama, bertugas :
1. Melakukan Penilaian terhadap Desa-desa peserta lomba dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat secara objektif dan transparan;
 2. Menetapkan Desa-desa pemenang lomba Tingkat Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan hasil penilaian rengking tertinggi dari masing-masing anggota;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kepada Bupati Halmahera Barat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 5 Feb 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth Gubernur Maluku Utara, di Sofifi
2. Yth Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Yth. Para Camat se-Kabupaten Halmahera Barat.
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

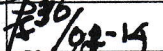
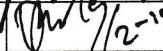
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 65.13 TAHUN 2014
TANGGAL 5 Februari 2014

DAFTAR : SUSUNAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA TINGKAT
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

NO	NAMA	INSTANSI	KET
1.	Drs.M.RIDWAN JUNUS	BPMD KAB.HALBAR	
2.	FAKAR LILA,SH.MSi	BPMD KAB. HALBAR	
3.	HARIYANTO M.TAHER,S.SOS	BPMD KAB.HALBAR	
4.	NURHAYATI HALEK,S.STP	BPMD KAB.HALBAR	
5.	AJUDDIN M.SALEH S.IP	BPMD KAB.HALBAR	
6.	RAMLAH HASYIM, SH	BPMD KAB.HALBAR	
7.	IDHAM ADAM, SP	BADAN KESBANGPOL & LINMAS	
8.	SAMSUDIN,S.Gz	DINAS KESEHATAN KAB.HALBAR	
9.	IRWAN BUAMONA,SH	DINAS PENDIDIKAN KAB. HALBAR	
10.	RHAMDANIA WAHAB	PKK	

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	 12/2-14
Kepala BPMD	 23/02-14
Kabag.Hukum & Organisasi	 19/2-14